



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 563 TAHUN 1961.
TETANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) HO MIE KIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan HO MIE KIA tertanggal Medan, 3 Agustus 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 16 Agustus 1961 No.19814/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 5 oktober 1961 No.JB.3/284/16 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut di kabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Mengabulkan permohonan :

HO MIE KIA lahirkan di Henghoa (Tiongkok) pada tanggal 3 Djuli 1933, bertempat tinggal di Djalan Merbabu No.14, Medan, untuk mendjadi Warganera Repukblik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Udang-undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam walktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusasn ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 16 Oktober 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 16 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. MOHD. ICHSAN

SUKARNO